



**PENETAPAN**

Nomor 356/Pdt.G/2024/MS-Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

DESI AYU MARLIANTI BINTI MARHABAN PRADONI, NIK 1171044101940005, Tempat/tanggal lahir Aceh Selatan/ 01 Januari 1994 ,Umur 30Tahun ,Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Strara I, Tempat tinggal Jalan Lingkar Kampus, Lorong Gajah, Nomor 10, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,Email dan No. Haandphone : [marliantiayu2@gmail.com](mailto:marliantiayu2@gmail.com)/ 0812-6099-3899, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

m e l a w a n

ZAINI HUSEN BIN HUSEN, NIK 1171020802710004, Tempat/ Tanggal Lahir Sigli/ 08 Februari 1971, Umur 53 tahun,Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Komplek Perumahan Buddha Thu Chi Cinta Kasih Barat 6, No.4, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat -surat dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan suratnya tanggal 11 Oktober 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Register Nomor 356/Pdt.G/2024/MS-Bna, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam yang dilaksanakan di PondokPasantrenakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah Tgk Abdullilah sekaligussebagai pelaksana aqad nikah, saksi nikah masing-masing bernama Musliadi dan Yusri dengan mahar berupa 5 Mayam emas;
3. Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 5 Tahun yang beralamat di Jalan Lingkar Kampus, Lorong Gajah, Nomor 10, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
  - Aisyah Afiza Ghania, NIK 1171045907220002, TTL Banda Aceh 19 Juli 2022, Jenis Kelamin Perempuan, usia 2 tahun, diasuh Oleh Penggugat (Ibu Kandung);
5. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, malahan Penggugat di berinafkah oleh kedua orang tuanya;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat sering menutupi masalah keuangan terhadap Penggugat selaku isterinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat melahirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan biaya untuk proses persalinan, biaya persalinan di tanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa di saat proses akad nikah Tergugat tidak memberikan mahar yang sebenarnya, Tergugat hanya mengatakan kepada Tgk Abdullilah bahwa maharnya sudah diberikan terlebih dahulu, padahal tidak pernah diberikan hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sendirian di Hotel Rida yang beralamat di Lhokseumawe dengan alasan ingin bertemu dengan temannya, Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat, Penggugat menunggu Tergugat hingga 2 malam, kemudian Penggugat mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Sigli, akan tetapi keluarga Tergugat menutupi kebenarannya dan akhirnya Penggugat kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dikarenakan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No.356/Pdt.G/2024/MS-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zaini Husen bin Husen) terhadap Penggugat (Desi Ayu Marlianti binti Marhaban Pradoni );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Aisyah Afiza Ghania, lahir tanggal 19 Juli 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan secara inperson, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan mengajukan pertanyaan terhadap gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dibacakan permohonannya didepan persidangan tanggal 07 November 2024, menyatakan mencabut perkara ini dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. No.356/Pdt.G/2024/MS-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan setentang keabsahan pernikahannya yang tidak dilaksanakan dengan wali nasab sehingga mengakibatkan proses perceraian tidak mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini didepan persidangan tanggal 07 November 2024, sebelum dibacakan gugatan, oleh karena pencabutan permohonan adalah merupakan hak Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) maka permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan dicabut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/MS-Bna dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 H oleh kami **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No.356/Pdt.G/2024/MS-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Said Safnizar, M.H**

**Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Sidang,

**Salichin, S.Ag, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 620.000,00,-

Halaman 6 dari 6 hal. Put. No.356/Pdt.G/2024/MS-Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)